



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

, umur 51 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan PNS Kepala KUA Kecamatan Namo Rambe, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

1., umur 25 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat I**.

2. , umur 20 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan guru honor, bertempat tinggal d, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 1 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk pada tanggal 1 Nopember 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2017 Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/09/II/2017 tertanggal 27 Pebruari 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat I berstatus *jejaka* dan Tergugat II berstatus *perawan*;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat I dengan Tergugat II bertempat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan/anak;
4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe, seorang perempuan yang mengaku bernama Rini Suryaningsih binti Tuwarno umur 22 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Garu 2 Gang Rambe No. 19, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan adalah isteri dari Tergugat I yang sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Medan Amplas dengan Nomor Akta Nikah : 51/04/11/2015 hingga sekarang belum pernah bercerai;
5. Bahwa ketika menikah tersebut Tergugat I mengaku berstatus *jejaka*;
6. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan semula Tergugat I dengan Rini Suryaningsih binti Tuwarno, Penggugat akhirnya memastikan memang benar antara Tergugat I dengan Rini Suryaningsih binti Tuwarno telah menikah;
7. Bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Rini Suryaningsih binti Tuwarno dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus *jejaka*;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang yang sah merasa sudah dibohongi oleh Tergugat I, oleh karena

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor /Pdt.P/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan para Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 27 Pebruari 2017 di Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/09/II/2017 tertanggal 27 Pebruari 2017 tertanggal 27 Pebruari 2017;
- c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor: 020/09/II/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tertanggal 27 Pebruari 2017 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor /Pdt.P/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2017;

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 15 Nopember 2017, Penggugat Telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2017, maka Penggugat tidak dapat melanjutkan gugatannya tersebut ;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor /Pdt.P/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun-tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H Elmunif sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ridwan Arifin

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor /Pdt.P/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);
--------	--



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)